



LAMPIRAN

TABEL A
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 1991 - 1996

NO	KRITERIA PENILAIAN	1991	1992	1993	1994	1995	1996
I	R-L-S						
	a. Rentabilitas (%)	8.20	8.55	8.08	8.22	8.04	8.33
	Nilai Bobot	51.25	53.44	54.11	54.49	54.42	54.08
	b. Likuiditas (%)	142.13	144.92	137.16	152.31	149.569	131.08
	Nilai Bobot	11.84	12.08	8.38	8.29	0.54	7.68
	c. Solvabilitas (%)	166.72	195.56	170.74	217.23	205.89	218.52
	Nilai Bobot	10.42	12.22	7.77	8.56	8.81	9.36
	Nilai Bobot	73.51	77.74	70.26	71.34	72.77	71.12
II	INDIKATOR TAMBAHAN						
	a. Jangkauan Pelayanan			1.250	1,958	1,460	1,500
	Nilai Bobot			12.02	12.00	9.68	9.64
	b. Waktu Tempuh Kirpos			95.10	88.43	90.37	92.00
	Nilai Bobot			10.01	9.31	9.74	9.87
	c. Produktivitas (TK)			26,886	28,965	31,831	34,051
	Nilai Bobot			8.97	9.46	9.4	9.50
	TOTAL NILAI I & II			101.26	102.11	101.54	100.13
	TINGKAT KESEHATAN	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat

Sumber : RJP PT Pos Indonesia (Persero) 1997 - 2001

Catatan : Tahun 1991-1992 berdasarkan SK Menkeu No.740/Kmk.00/1989
: Tahun 1993-1996 berdasarkan SK Menkeu No.826/Kmk.013/1992
: Tahun 1996 angka Taksasi

TABEL B
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERUSAHAAN TAHUN 1991 - 1996

KOREK	URAIAN											(dalam jutaan rupiah)	
	TAHUN 1991	TAHUN 1992	PERTUM BUAHAN (%)	TAHUN 1993	PERTUM BUAHAN (%)	TAHUN 1994	PERTUM BUAHAN (%)	TAHUN 1995	PERTUM BUAHAN (%)	TAHUN 1996	PERTUM BUAHAN (%)	RATA-RATA (%)	RATA-RATA (%)
41 00	PENDAPATAN USAHA												
41 01 00	150,365	173,941	15,68	222,798	28,09	236,818	6,29	252,297	6,54	287,319	13,88	14,10	
41 02 00	48,000	60,000	25,00	87,500	45,83	87,500	0,00	88,200	0,80	88,340	0,16	14,36	
41 03 00	12,786	14,958	16,99	18,175	21,51	20,312	11,76	22,925	12,86	31,595	37,82	20,19	
41 04 00	19,894	22,549	13,35	26,807	18,88	30,655	14,35	33,928	10,68	38,190	12,56	13,96	
41 05 00	4,524	6,122	35,32	9,096	48,58	9,435	3,73	14,371	52,32	11,681	-18,72	24,25	
41 06 00	20,167	23,089	24,41	19,716	-21,42	24,380	23,66	22,068	-9,48	22,800	3,32	4,10	
41 07 00	14,666	15,289	4,25	17,708	15,82	21,755	22,85	26,425	21,47	36,632	38,63	20,60	
41 09 00	1,399	1,348	-3,65	1,445	7,20	1,460	1,04	1,383	-5,27	3,068	121,84	24,23	
41 10 00								-3,417		-7,026	105,62	21,12	
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	271,801	319,296	17,47	403,245	26,29	432,315	7,21	458,180	5,98	512,599	11,88	13,77	
42 00	PENDAPATAN NON USAHA												
42 01 00	64,836	80,633	24,36	39,450	-51,07	28,598	-27,51	40,311	40,96	54,145	34,32	4,21	
42 02 00										1,992			
42 09 00	1,059	1,929	82,15	3,991	106,89	4,681	17,29	892	-80,94	993	11	27,28	
42 10 00	65,895	82,562	25,29	43,441	-47,38	33,279	-23,39	40,872	22,82	56,883	39,17	3,30	
JUMLAH PENDAPATAN	337,696	401,858	19,00	446,686	11,16	465,594	4,23	499,052	7,19	569,482	14,11	11,14	

Sumber : RJP PT Pos Indonesia (Persero) 1997 - 2001

TABEL C
PERKEMBANGAN BIAYA PERUSAHAAN TAHUN 1991 - 1996

KOREK	URAIAN	(dalam jutaan rupiah)											
		TAHUN 1991	TAHUN 1992	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN 1993	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN 1994	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN 1995	PERTUMBUHAN (%)	TAHUN 1996	PERTUMBUHAN (%)	RATA-RATA (%)
51	BIAYA USAHA												
51 01	Biaya Pegawai	127,753	155,853	22.00	179,401	16.00	194,315	8.31	196,321	1.03	226,063	15.15	12.50
51 02	Biaya Pembinaan	13,529	14,962	10.59	16,634	11.17	21,121	26.97	21,660	2.55	25,393	17.23	13.71
51 03	Biaya Operasi	49,194	53,556	8.87	53,882	0.61	57,633	6.96	62,141	7.82	69,545	11.91	7.23
51 04	Biaya Pemeliharaan	18,575	21,740	17.04	24,032	10.54	25,640	6.69	25,110	-2.07	26,191	4.31	7.30
51 05	Biaya Penerangan / Humas	2,327	2,553	9.71	2,294	-10.14	2,370	3.31	3,001	26.62	2,606	-13.16	3.27
51 06	Biaya Pemasaran	3,827	6,588	72.15	8,934	35.61	9,600	7.45	13,205	37.55	15,636	18.41	34.23
51 07	Biaya Perjalanan Dinas	6,866	8,459	23.20	8,941	5.70	11,541	29.08	9,695	-16.00	11,658	20.25	22.24
51 08	Biaya Pajak-pajak	535	977	82.62	1,235	26.41	1,391	12.63	1,593	14.52	1,794	12.62	17.88
51 09	Biaya Administrasi Umum	18,453	20,564	11.44	21,348	3.81	22,415	5.00	26,075	16.33	30,390	16.55	24.86
51 10	Penghapusan Piutang								35		12		
51 11	Biaya Penyusutan	16,266	26,826	64.92	28,330	5.61	27,485	-2.98	29,358	6.81	31,642	7.78	16.43
51 12	Biaya Amortisasi												
	JUMLAH BIAYA USAHA	257,325	312,078	21.28	345,031	10.56	373,511	8.25	388,194	3.93	440,930	13.58	11.52
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	271,801	319,296	17.47	403,245	26.29	432,315	7.21	458,180	5.98	512,599	11.88	13.77
	LABA / RUGI USAHA	14,476	7,218	-50.14	58,215	706.53	58,804	1.01	69,986	19.02	71,669	2.40	135.76
52	BIAYA NON USAHA												
52 01	Juran Kepada Dapenpos	29,608	32,000	8.08	42,500	32.81	31,299	-26.36	48,300	54.32	50,301	4.14	14.60
52 02	Pengelolaan Museum Pos & Giro								208		125		
52 03 00	Biaya Puspranpos	623	422	-32.26	631	49.53	671	6.34	1,165	73.62	1,518	30.30	25.50
52 04 00	Biaya Puslitbangpos	553	690	24.77	659	-4.49	906	37.48	1,347	48.68			
52 05 00	Biaya Pusdiklatpos	6,268	6,645	6.01	6,260	-5.79	6,659	6.37	7,187	7.93	6,329	-11.94	0.52
52 06 00	Biaya PUKK								26		93	257.69	
52 05	Biaya TS I										619		
	JUMLAH BIAYA NON USAHA	37,052	39,757	7.30	50,050	25.89	39,535	-21.01	58,233	47.29	58,985	1.29	12.15
	JUMLAH PENDAPATAN NON USAHA	65,895	82,562	25.29	43,441	-47.38	33,279	-23.39	40,872	22.82	56,883	39.17	3.30
	LABA / RUGI NON USAHA	28,843	42,805	48.41	-6,609	-115.44	-6,256	-5.34	-17,361	177.51	-2,102	-87.89	3.45
	TOTAL BIAYA	294,377	351,835	20.84	395,081	12.29	413,046	4.55	446,427	8.08	499,915	11.98	11.55
	TOTAL PENDAPATAN	337,696	401,858	19.00	446,686	11.16	465,594	4.23	499,052	7.19	569,482	14.11	11.14
	LABA / RUGI PERUSAHAAN	43,319	50,023	14.90	51,605	3.16	52,548	1.83	52,625	0.15	69,567	32.19	10.45
	OPERATING-RATIO (%)	87.17	87.55	1.55	88.45	1.02	88.71	0.30	89.46	0.84	87.78	-1.87	0.37

Sumber : RJP PT Pos Indonesia (Persero) 1997 - 2001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : 209/DIRUT/1995

TANGGAL : 7 NOPEMBER 1995


TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA KAWILPOS

NO	WILPOS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	I	MEDAN	Propinsi DI Aceh dan Propinsi Sumatera Utara
2.	II	PADANG	Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau
3.	III	PALEMBANG	Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi, Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu
4.	IV	JAKARTA	Propinsi DKI Jakarta, Dati II (Kab/Kodya) Bogor Dati II (Kab/Kodya) Tangerang, dan Dati II Kodya Bekasi.
5.	V	BANDUNG	Propinsi Jawa Barat tidak termasuk Dati II (Kab/Kodya) Bogor, Dati II (Kab/Kodya) Tangerang dan Dati II Kodya Bekasi.
6.	VI	SEMARANG	Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DI Yogyakarta
7.	VII	SURABAYA	Propinsi Jawa Timur
8.	VIII	DENPASAR	Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Propinsi Timor Timur
9.	IX	BANJARBARU	Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Barat
10.	X	UJUNGIPANDANG	Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara, dan Propinsi Sulawesi Tengah
11.	XI	JAYAPURA	Propinsi Maluku dan Propinsi Irian Jaya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Nopember 1995

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA



CAHYANA AHMADJAYADI

NIPPOS : 955345996

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : 209/DIRUT/1995

TANGGAL : 7 NOPEMBER 1995

PENETAPAN WILPOS BENTUK A DAN B

NO.	TIPE	WILPOS	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	A	IV	JAKARTA
2.	A	V	BANDUNG
3.	A	VI	SEMARANG
4.	A	VII	SURABAYA
5.	B	I	MEDAN
6.	B	II	PADANG
7.	B	III	PALEMBANG
8.	B	VIII	DENPASAR
9.	B	IX	BANJARRARU
10.	B	X	UJUNG PANDANG
11.	B	XI	JAYAPURA

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Nopember 1995

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


CAHYANA AHMADJAYADI

NIPPOS : 955345996



PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR WILAYAH USAHA POS VI
Jln. Sisingamangaraja Nomor 45
Tlp. 024 311559 317013 317039
SEMARANG 50253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5335/Sdm-1/2/1999

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Wilayah Usaha Pos VI Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agung Nugroho
Status : Mahasiswa Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang
Nim : 93. 20. 998
Nirm : 93. 6. 111. 01000. 50102.
Fakultas : Hukum

telah melakukan riset untuk penyusunan Skripsi di Kantor Wilayah Usaha Pos VI mulai tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan tanggal 29 September 1998, dengan judul "TINJAUAN TERHADAP PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO MENJADI PT POS INDONESIA (PERSERO)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Juni 1999

A.n. Kepala Wilayah Usaha Pos VI,
Manajer Sumber Daya Manusia,
Asman Pranbangkes,



KAMINO
Nippos 958170265



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 2554 / P / V. / 1998

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 19 Mei 1998 no. 070/3066/V/1998
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata Smg tgl. 14 April 1998 nomor. B.2.02/3356/uks/IV/98

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : AGUNG NUGROHO
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : Merbau Selatan Dalam I / 182 Semarang
4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH.MH.
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DARI PERUM POS DAN GIRO MENJADI PT POS INDONESIA (PERSERO)
6. Lokasi : Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV, Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

1 Juni s/d 1 Juli 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 19 Mei 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

KABID LITBANG

staf sie PPW

Mursid (Zuhri)

Telp. 010. 105 774

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II Semarang
5. Arsip.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 19 Mei 1998

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 2554 / P / V / 1998

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

Walikotamadia Kdh Tk II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 19 Mei 1998 Nomor : R/ 2554 / P / V / 1998 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

AGUNG NUGROHO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Sub. Kabid Litbang
 B/Stat. Sie PPW
BAPPEDA
 Drs. Mursid Zuhri
 105 774

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :

Semarang

Arsip

dalam Pasal 1, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Ayat (2)

Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3585

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
POS DAN GIRO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro maka Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah :

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2890), Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40), Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan :

- a. Usaha jasa pos dan giro;
- b. Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MODAL PERSEROAN

Pasal 3

- (1) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro.
- (2) Nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan modal dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (4) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 5

- (1) Penyelidikan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Terhitung sejak berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dibubarkannya Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 11